



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkcip@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 421.1 / 6761 / 05/14/TAHUN 2014

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

BUPATI CILACAP,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Desa Majingklak Kecamatan Wanareja, selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) TUNAS BANGSA Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program dan bantuan Kelompok Bermain PAUD tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

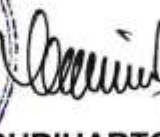
Menetapkan :

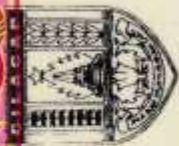
- PERTAMA** : Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
Nama : Pemerintah Desa Majingklak
Alamat : Desa Majingklak Kecamatan Wanareja
Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain
Nama Lembaga : PAUD TUNAS BANGSA
Alamat : RT.02 RW.II Desa Majingklak Kecamatan Wanareja
Ketua Pengelola : DARIAH SETIANINGSIH, S.Pd
Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2014 dan berakhir pada tanggal, 14 Oktober 2017, Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 14 Oktober 2014

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP




Drs. SUBIHARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610102 198503 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

Kode Pos 53224

CILACAP

Dasar Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 421.1/ 6761 /05/14 Tanggal, 14 Oktober 2014

diberikan :

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

Nomor Registrasi : 03.01.05.039.III. PAUD. 2010

Kepada :

Lembaga/Yayasan/Organisasi/
Penyelenggaraan PAUD

Nama PAUD

Alamat

Tanggal Berdiri

Ketua Pengelola

: Pemerintah Desa Majingklak Kecamatan Wanareja

: TUNAS BANGSA

: RT.02 RW.II Desa Majingklak Kecamatan Wanareja

: 1 Juli 2007

: DARIAH SETIANINGSIH, S.Pd

Berlaku terhitung tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017

Cilacap, 14 Oktober 2014

a.n. BUPATI CILACAP

KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN CILACAP



Drs. SUBHARTO, M.Si

Kepala Utama Muda

Nomor 19610102 198503 1 015